

**ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA.
(Studi Kasus: lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pancur Batu)**

SKRIPSI

OLEH:

AGNES KARENNINA BR BANGUN

218400211



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/6/26

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

**Judul : ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
(Studi Kasus: lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pancur Batu)**

Nama : Agnes Karennina Br Bangun

NPM : 2184000211

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Agnes Karennina Br Bangun

Npm : 218400211

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA. (Studi Kasus: lembaga Pemasyarakatan kelas
II A Pancur Batu)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan plagiat, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 21 Juli 2025



Agnes karennina Br Bangun
218400211

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Karennina Br Bangun

NPM : 218400211

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pancur Batu)**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 21 Juli 2025
Yang Menyatakan



Agnes Karennina Br Bangun
218400211

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena dengan izin dan penolongannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA. (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pancur Batu)**

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor Bidang Minat Bakat Dan Karir sekaligus Ketua Pembimbing penulis
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Rafiki S.H. M.Kn Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitourus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistim Informasi Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Zulham Iqbal Nasution, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

8. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada kedua Orangtuaku serta keluarga yang telah memberikan Doa serta Dukungan .
10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

PENULIS

AGNES KARENNINA BR BANGUN
218400211

ABSTRAK

**ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA.**

(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pancur Batu)

OLEH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

AGNES KARENNINA BR BANGUN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vi

Document Accepted 3/6/26

NPM : 218400211

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi serta memahami persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya bergantung pada pemenuhan syarat administratif dan substantif, termasuk perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran penting dalam membina dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pemberian remisi merupakan bagian dari hak narapidana yang mendukung prinsip resosialisasi dan penghargaan atas perubahan perilaku.

Kata kunci: Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pemasyarakatan, Hak Narapidana.

ABSTRACT

***ANALYZING THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE
IMPLEMENTATION OF SENTENCE REMISSION FOR INMATES.
(A Case Study at Class IIA Correctional Institution Pancur Batu)***

BY

AGNES KARENNINA BR BANGUN

NPM : 218400211

CRIMINAL LAW FIELD

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vii


Document Accepted 3/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/6/26

This study examines the role and existence of correctional institutions in granting sentence reductions (remissions) to inmates, with a specific focus on the Class IIA Correctional Institution in Pancur Batu. The purpose of this research is to understand the implementation of remission policies and the requirements inmates must meet to be eligible. The research employs a juridical-empirical approach, combining legal analysis with field data obtained through interviews and observations. The findings reveal that remission procedures are strictly regulated under Indonesian law and depend on both administrative and substantive criteria, particularly the inmate's behavior during imprisonment. The study underscores the vital role of the correctional system in rehabilitating and reintegrating inmates into society. Remission is recognized as a right that reflects the principles of resocialization and rewards positive behavioral change.

Keywords: Remission, Inmates, Correctional Institution, Penal System, Inmate Rights.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN/PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
UNIVERSITAS MEDAN AREA Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Hipotesis	16
F.Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi	18
1. Pengertian Pemberian Remisi	18
2. Tujuan Pemberian Remisi	21
3. Bentuk-Bentuk Remisi	23
4. Remisi Tambahan	24
5. Tata Cara Pengusulan Remisi	31
6. Landasan Yuridis Pemberian Remisi	32
7. Teori-Teori Yang Relevan Dengan Remisi	33
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	34
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	34
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	40
1. Pengertian Tentang Narapidana	40
2. Ruang Lingkup Warga Binaan	41
3. Karakteristik Narapidana	43
4. Hak dan Kewajiban	43
5. Tujuan Pembinaan Narapidana	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian	56
1. Waktu Penelitian	56

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	56
1) Data Primer	56
2) Data Sekunder	57
B. Metode Pendekatan	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Observasi	59
2. Wawancara	59
3. Studi Kepustakaan	60
D. Metode Pengolahan dan Analisis	60
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pelaksanaan dan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana	62
B. Hambatan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana	79
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
A. SIMPULAN	83
B. SARAN	84
PUSTAKA	86

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Salah satu hakikat hukum adalah kemampuannya untuk diberlakukan secara paksa, bahkan jika diperlukan melalui intervensi negara. Oleh karena itu, hukum mengandung unsur kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Sebagai bentuk timbal balik dari kewajiban tersebut, hukum juga mengatur dan negara menjamin pemenuhan hak-hak tertentu bagi warganya. Unsur paksaan, kewajiban, dan perlindungan hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keteraturan yang dibentuk oleh hukum dapat berfungsi secara efektif dan tertib, sehingga tercipta suatu konsep yang dikenal sebagai ketertiban hukum.¹

Pemerintahan dalam suatu negara tentu memiliki aturan hukum serta ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum sendiri merupakan himpunan peraturan atau norma yang mengatur kehidupan bersama dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi. Artinya, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kelangsungan hidup dalam masyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini, Roeslan Saleh menekankan bahwa jika sebelumnya fokus utama tertuju pada hubungan antara masyarakat dan hukum di mana hukum dipandang sebagai cerminan dari relasi sosial yang telah ada kini perhatian juga diarahkan pada sejauh mana hukum memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau membentuk hubungan-hubungan dalam masyarakat itu sendiri.²

¹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003. Hal 40

² Roeslan Saleh. Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta. Aksara Baru.1981. Hal 9.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan, peran hukum menjadi sangat vital karena dibutuhkan adanya perubahan yang terencana. Untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut, pemerintah berupaya memperluas pengaruhnya terhadap masyarakat melalui berbagai sarana yang dimilikinya. Salah satu sarana tersebut adalah hukum pidana, yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan sejumlah tindakan tertentu sebagai bentuk kejahatan atau tindak pidana baru.

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat berbagai jenis sanksi pidana, salah satunya adalah pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang membatasi kebebasan gerak seorang narapidana dengan cara menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Di tempat tersebut, narapidana diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta dikenakan tindakan disipliner apabila melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Van Bemmelen, tujuan dari sanksi pidana adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dengan maksud yang bersifat gabungan, yakni menimbulkan efek jera, memperbaiki pelaku, serta dalam kasus tertentu, menyingkirkan pelaku kejahatan. Hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru dengan istilah baru, yaitu *pidana pemasyarakatan*. Sistem kepenjaraan yang dulunya berfokus pada pembalasan dan efek jera melalui lembaga bernama "rumah penjara", secara perlahan dianggap tidak lagi selaras dengan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindakan kriminal, dan dapat kembali berperan sebagai anggota

masyarakat yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran ini, sejak tahun 1964 sistem perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Lembaga yang awalnya disebut Rumah Penjara pun diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Departemen Hukum dan HAM RI).

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Menurut Sahardjo, tujuan dari pidana penjara seharusnya tidak hanya memberikan penderitaan akibat hilangnya kebebasan, tetapi juga harus membina terpidana agar menyesali perbuatannya serta mendidiknya menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pemidanaan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada efek jera, melainkan difungsikan sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.³

Tujuan dari pemidanaan tidak akan tercapai secara optimal jika pelaku pelanggaran hukum tidak dikenai sanksi. Pemberian sanksi pidana menjadi salah satu metode dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan.

Negara memiliki kewenangan untuk membina pelanggar hukum yang telah melakukan tindak pidana melalui proses pembinaan. Agar proses pembinaan tersebut dapat berlangsung secara efektif, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan adalah dengan

³ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hal. 71.

memberikan remisi kepada narapidana yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi diartikan sebagai pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Mengacu pada keputusan tersebut, remisi diberikan berdasarkan lamanya waktu menjalani pidana, dan tidak mencakup masa penahanan yang dijalani sebelumnya.⁴

Hak asasi manusia (HAM) menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal HAM. Remisi tidak hanya berkaitan dengan tingkat berat ringannya suatu perkara, tetapi juga menyangkut hak fundamental yang dimiliki setiap narapidana. Hak ini merupakan bentuk penerapan dan implikasi dari prinsip yang telah disepakati, yaitu bahwa sistem hukum di Indonesia tidak lagi menganut konsep kpenjaraan, melainkan menekankan pendekatan pemasyarakatan melalui keberadaan lembaga pemasyarakatan.⁵

Oleh karena itu, saat ini tidak lagi terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang kepenjaraan, melainkan hanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pemasyarakatan (lapas). Dalam kaitannya dengan anggapan bahwa remisi merupakan hak yang melekat pada diri setiap terpidana, hal ini tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

⁴ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 167.

⁵ Marlina, Hukum Pemasyarakatan, op. cit., h. 133.

Dalam pertimbangannya, Keppres tersebut menegaskan bahwa remisi adalah salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara atau kurungan berhak atas remisi apabila menunjukkan perilaku baik selama masa pidana. Namun demikian, perlu adanya standar yang jelas dan tegas, serta penerapan yang lebih ketat. Ketentuan mengenai perilaku baik tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian subjektif pihak tertentu saja, melainkan jika diperlukan perlu dibentuk tim khusus yang bertugas menilai secara objektif kelakuan baik narapidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Remisi berperan sebagai salah satu sarana dalam proses pembinaan narapidana, yang saling berkaitan dengan berbagai fasilitas pembinaan lainnya. Seperti diketahui, pembinaan dalam pemasyarakatan tidak hanya bersifat menghukum (*punitive*), tetapi juga mengandung unsur penghargaan (*reward*) sebagai bentuk motivasi agar narapidana memberikan respons positif terhadap proses pembinaan demi tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana tidak kembali melakukan pelanggaran hukum dan mampu menjalani peran aktif sebagai anggota masyarakat layaknya warga lainnya. Secara historis, pemberian remisi telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Hingga tahun 2024,

e

regulasi terkait remisi telah mengalami berbagai perubahan, termasuk aturan pelaksanaannya, yang turut memengaruhi praktik pelaksanaan di lapangan.

Beberapa dasar hukum yang pernah digunakan di Indonesia antara lain adalah:

1. Remisi di Indonesia pada awalnya diberikan pada tanggal 10 Agustus 1935 melalui *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 *Bijndlad* Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22 tentang *Remissieregeling* berupa pengurangan hukuman kepada narapidana. Pengurangan ini diberikan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda. Sifat dari remisi adalah pemberian karena Ratu Belanda sedang bersukacita.
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus. Keputusan ini termuat dalam *Berita Negara* Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana.
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Dari dasar hukum di atas, peraturan hukum yang masih dipakai sampai saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Selain itu, masih ada beberapa produk hukum tentang remisi yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Keputusan ini menjadi dasar hukum pemberian remisi setiap 10 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
DINAMIKA ISSN (Print) : 0854- 7254 | ISSN (Online) : 2745-9829 Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli 2024, hlm 10290-10310 Della ...dkk| 10294
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Peraturan-peraturan hukum di atas masih digunakan sampai saat ini sebagai landasan hukum pemberian remisi bagi narapidana di Lapas dan Rutan di

e

seluruh Indonesia. Berbagai peraturan hukum yang ditetapkan di atas merupakan perwujudan akan kepedulian pemerintah untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan dan narapidana agar menjadi manusia lebih baik, tidak mengulangi pelanggaran hukum serta kembali dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan penegasan tersebut berarti bahwa remisi dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali setelah mereka menjalani pidana 6 (enam) bulan penjara. Menurut Marida Farida Indrati Soeprapto, suatu UU yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila UU tersebut diundangkan dalam suatu lembaran negara. UU Pemasyarakatan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Dalam Pasal 96 UU Pemasyarakatan dinyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemasyarakatan.

Namun Pasal 94 UU Pemasyarakatan menyebutkan secara khusus peraturan pelaksanaan UU yang masih dinyatakan berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858). Jika dicermati, keputusan mengundangkan UU Pemasyarakatan tanpa mencabut dengan tegas PP yang bertentangan, berpotensi memunculkan konflik antar norma perundangundangan.

Secara hukum, konflik antar norma hukum ini diselesaikan dengan Asas Derogasi. Ada tiga asas dalam penyelesaian konflik secara derogasi, yaitu:

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.

e


2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan/tidak diberlakukan.
3. Asas Lex Posterior derogate Ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang baru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan /tidak diberlakukan.

Sesuai dengan teori di atas, penyelesaian konflik hukum yang terjadi akibat pemberlakuan UU Pemasyarakatan adalah menggunakan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yaitu Ketika UU Pemasyarakatan ditetapkan dan diberlakukan, maka seluruh peraturan pelaksana yang bertentangan dengan UU Pemasyarakatan akan diabaikan. Berkaitan dengan pemberian remisi kepada narapidana, pelaksanaan di lapangan kembali menggunakan PP 32 Tahun 1999, karena kedua PP perubahannya – yaitu PP No. 28/2006 tentang Perubahan Atas PP 32/99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP; serta PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 32/99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, bertentangan dengan amanat UU Pemasyarakatan. PP 28/2006 dan PP 99/2012 masih membedakan pelaksanaan hak pemberian remisi bagi narapidana kasus

tindak pidana umum dan kasus tindak pidana khusus, sementara UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu tanpa terkecuali.

Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini sebagaimana diketahui bahwa, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih menekankan unsur pembalasan daripada



pembinaan dan bimbingan. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia.⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan sistem akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 pada bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Waktu pematangan masa tahanan yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yaitu satu hingga enam bulan. Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan

⁶ Sahardjo, Pohon Besringin Pengayoman, Jakarta: UI, 1964, hal 6..

kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Lembaga Pemasyarakatan, dimana seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak

sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Remisi dapat diperoleh narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD yang menegaskan pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pidana memiliki fungsi strategis dalam merealisasikan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk

⁷ Umi Enggarsasi, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 2015 hal 128-135

warga binaan yang sadar akan kesalahan, bertanggung jawab, dan mampu kembali berperan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertumpu pada asas penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hukum, dan pembinaan yang berkelanjutan.⁸

Pemberian remisi saat ini dilaksanakan berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang secara tegas memuat syarat, jenis, dan prosedur pemberian remisi. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan pemberian remisi menjadi penting, tidak hanya dalam konteks pemenuhan hak narapidana, tetapi juga sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA**

PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP

NARAPIDANA. (Studi Kasus

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pancur Batu)

B. Rumusan Masalah.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan persyaratan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu?
2. Apa Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* dan *Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018*, dalam proses pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

Mengidentifikasi dan mengevaluasi urgensi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi, baik dari aspek normatif (hukum) maupun teknis (pelaksanaan) di lapangan.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak narapidana. Khususnya tentang hak untuk mendapatkan remisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Yang dimaksud dalam perspektif yuridis yaitu mengacu terhadap perundang-undangan. Sedangkan dalam perspektif empiris yaitu mengacu terhadap pelaksanaannya yaitu pemberian remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan, Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, namun masih menghadapi beberapa hambatan baik dari segi administrasi maupun teknis pelaksanaan di lapangan.

F. Keaslian Penelitian.

Adapun uraian pada keaslian penelitian yakni sebagai berikut:

1. Riski Ananda, 2021, Universitas Islam Riau, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru". Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui proses remisi narapidana narkotika serta hambatan pelaksanaannya.
2. Henny Marlina, 2020, Universitas Bengkulu, "Implementasi Remisi di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018". Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis penerapan Permenkumham di Lapas Bengkulu.

3. Rendi Satria, 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia". Tujuan penelitian ini adalah untuk Meneliti hubungan antara remisi dan hak asasi narapidana.
4. Dewi Sartika, 2022, Universitas Padjadjaran, "Analisis Hukum Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana Korupsi Di Lapas Sukamiskin". Tujuan penelitian ini adalah untuk Menelaah ketentuan hukum remisi bagi napi korupsi.
5. Indra Ginting, 2018, Universitas Sumatera Utara, "Pelaksanaan Hak Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan". Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis prosedur remisi dan tantangan implementasinya di Lapas Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi

1. Pengertian Pemberian Remisi

“Pemberian” berasal dari kata “Beri” yaitu membagikan sesuatu, menyerahkan segala sesuatu tanpa minta imbalan. Sedangkan “Pemberian” adalah barang atau sesuatu yang diberikan. Menurut Terminologi Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.

Menurut Terminologi Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (6), Bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani

pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.⁹

Aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.¹⁰

Menurut Pendapat Ahli Menurut Andi Hamzah,

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.

Menurut C.I. Harsosno,

Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.¹¹

Remisi adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya

⁹ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1.

¹⁰ Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal 135.

¹¹ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995), h. 23.

2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.¹²

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak

¹² Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 136.

narapidana untuk di berikan pemotongon atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang remisi, maka terlihat bahwa di sini, pemerintah serius dalam mengatur, mengawasi dan memberlakukan tentang remisi yang berlaku di Indonesia. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa macam remisi di Indonesia adalah banyak dan beragam, yang diantaranya disebabkan keberagaman umat beragama di Indonesia. Di bawah ini, nantinya akan ada penjelasan-penjelasan mendalam mengenai peraturan perundang- undangan yang mengatur secara khusus tentang remisi dan yang berkaitan dengan remisi.

2. Tujuan Pemberian Remisi

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis

narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹³

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

3. Bentuk-Bentuk Remisi

Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

1. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999

¹³ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, op. cit., h.130

tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

1. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
2. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
3. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
4. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

4. Remisi Tambahan

Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

Berbuat Jasa kepada Negara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah: Pasal 2 ayat (1).

1. Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
2. Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia; Pasal 2 ayat (2) Pengakuan

berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

3. Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:

4. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
5. Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
6. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
7. Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.

Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.04- Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi
Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu



kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi p muka kerja. Pengangkatan sebagai p muka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Nomor

M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemetintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.¹⁴

Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya remisi dasawarsa dan remisi susulan

¹⁴ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta), h. 8.

1. Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun

sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.

2. Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

1. Remisi Khusus Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

2. Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

Ketentuan besarnya pemberian remisi

Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor

174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah:

a. Pasal 4 ayat 1:

- 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

b. Pasal 4 ayat 2

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

c. Remisi Khusus Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah:

1. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi husus dilaksanakan sebagai berikut:

Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1); Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan; Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir.

Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.

Remisi Tambahan Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁵ Besarnya remisi tambahan adalah

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

¹⁵ Dwidja priyatno, sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 138.

- a. Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh.
- b. Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- c. Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2).

5. Tata cara Pengusulan Remisi

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.

Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana.

Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian

dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberan remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan. Untuk pengurusan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi.

Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
4. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;
5. Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
6. Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

6. Landasan Yuridis Pemberian Remisi

Pemberian remisi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan presiden dan peraturan menteri. Dasar yuridis ini penting agar pelaksanaan remisi tidak dilakukan secara semena-mena, melainkan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit menyebutkan bahwa remisi merupakan salah satu **hak narapidana**. Hak ini diberikan sebagai bagian dari sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan untuk memanusiasikan narapidana dan memberikan peluang reintegrasi sosial kepada mereka. Dalam Pasal 14 huruf (i) UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahannya dalam **PP Nomor 99 Tahun 2012** memperjelas tentang syarat-syarat narapidana yang dapat memperoleh remisi, termasuk kategori tindak pidana tertentu yang mensyaratkan adanya kesediaan untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai "justice collaborator" dan menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya¹⁷

7. Teori-teori yang Relevan dengan Remisi

a. Teori Pemasyarakatan (Correctional Theory)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 huruf (i).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999.

Teori ini menjadi dasar filosofis dari sistem pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga **pembinaan dan reintegrasi sosial**. Dalam perspektif ini, pemberian remisi dipandang sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, yaitu upaya negara dalam mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

b. Teori Reward and Punishment

Remisi juga dapat dikaji dari perspektif teori "Reward and Punishment". Menurut Skinner, dalam teori behaviorisme, suatu perilaku dapat dibentuk melalui sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Dalam hal ini, remisi menjadi bentuk **penghargaan** atas perilaku baik narapidana selama menjalani masa pidana.

c. Teori Keadilan (Justice Theory)

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness. Dalam konteks remisi, prinsip keadilan menuntut agar pemberian remisi tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh setiap narapidana yang memenuhi syarat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau keagamaannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa lembaga

perasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁸

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mulai diterapkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sistem ini mengedepankan prinsip kemanusiaan dan pembinaan dalam pelaksanaan pidana penjara, berbeda dengan sistem kepenjaraan kolonial yang bersifat represif.

Menurut Muladi, sistem pemasyarakatan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Rehabilitatif, yaitu membina dan memulihkan narapidana agar dapat kembali berfungsi secara sosial.
2. Resosialisatif, yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang sadar hukum.
3. Protektif, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan pidana.¹⁹

Dalam konteks operasionalnya, Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kapasitas, jumlah penghuni, dan jenis narapidana yang dibina, seperti Lapas Kelas I, IIA, IIB, dan sebagainya. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian ini

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 124.

adalah Lapas Kelas IIA Pancur Batu, yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).²⁰

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang mlaksanakan pmbinaan dan bimbingan srta pngamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling

²⁰ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 102.

akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar- pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Fungsi pembinaan di dalam Lapas dijalankan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pemenuhan hak-hak narapidana, salah satunya adalah remisi.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-undang ini merupakan pembaruan dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.”

Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila.

Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin, termasuk hak untuk dibina dan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama **sila kedua**: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana bukan sebagai musuh negara, melainkan sebagai manusia yang telah melakukan kesalahan dan perlu diberi kesempatan memperbaiki diri. Narapidana tidak boleh dipandang sebagai penjahat yang harus dimusnahkan, melainkan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah²¹

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Klasifikasi tersebut

didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.²²²³

²¹ Mahmud MD, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Perspektif HAM dan Demokrasi*, Jakarta: UII Press, 2008.

²² Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah,

Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan pada Lapas Kelas II A Pancur Batu Proses pemasyarakatan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas akhlak narapidana dan memiliki keterampilan. Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana menjalani pidananya dan kembali kemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Tentang Narapidana

Menurut Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

²³ , hal. 1.

- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.²⁴

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Ruang Lingkup Warga Binaan

Warga binaan pemasyarakatan (Narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan) berdasarkan system pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas Lembaga pemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Cet. I, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 3

mutlak diperlukan, tanpa peran serta masyarakat tidak akan tercapai bagaimanapun program-program pembinaan yang dilakukan.

Warga binaan permasyarakatan merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, maka diharapkan Pejabat atau Petugas Lembaga permasyarakatan memahami dan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 khususnya tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan secara konsisten, serta memperhatikan ketentuan.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya. Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999).

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di Lembaga permasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan permasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan

Kewajiban Warga Binaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya.²⁵

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Karakteristik Narapidana

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka datang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan usia. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus bersifat **individualized** dan **berorientasi pada pemulihan (rehabilitatif)**, bukan semata-mata represif.²⁶

Setiap narapidana berhak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan adil tanpa diskriminasi atas dasar apapun, termasuk ras, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Perlakuan ini dijamin oleh berbagai regulasi nasional maupun internasional seperti **Konvensi Hak**

²⁵ Suhandi, Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Volume XV No. 2 Tahun 2010.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 256.

Asasi Manusia PBB, dan diadopsi dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022** tentang Pemasyarakatan.

4. Hak dan Kewajiban Narapidana

Sesuai dengan **Pasal 10** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- d. Menyampaikan keluhan;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
- f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya

Di sisi lain, narapidana juga memiliki kewajiban untuk:

- a. Menaati semua peraturan di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Mengikuti kegiatan pembinaan;
- c. Menghormati hak orang lain;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas²⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sedangkan menurut kamus hukum Narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

²⁷ Ibid., Pasal 10 ayat (2).

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.²⁸

Didalam Lembaga Pemasyarakatan seorang Narapidana juga mempunyai hak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :²⁹

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari

²⁸ Handar Subhandi, *Pengertian Narapidana Dan Hak-hak Narapidana*, (<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>), Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, Pukul 01:53

²⁹ Undang -undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.³⁰

Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya.

³⁰ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, Hal. 11.

Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.³¹

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:

1. Ayami dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

³¹ Adi Sujatno. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

Jenderal Pemasyarakatan, hal.12.



10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

³² Adi Sujatno. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal.12.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :³³

a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama

dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

a) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi

b) Pemberian perlengkapan pakaian, dan

³³ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33.

- c) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
- c. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:
 - a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
 - d. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.
- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil

pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui

berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapakny atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

f. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

g. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga

Pemasyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

- h. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- i. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan

- b) Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.



5. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan utama dari pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk **mewujudkan reintegrasi sosial**, yaitu mempersiapkan narapidana agar dapat **kembali ke masyarakat sebagai individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan produktif**. Reintegrasi sosial ini merupakan perwujudan dari pendekatan yang humanis dan progresif, yang menjadi ciri khas dari sistem pemasyarakatan modern di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan bertolak belakang dengan sistem kepenjaraan lama yang lebih mengedepankan **asas pembalasan (retributif)** terhadap pelanggaran hukum. Dalam pendekatan lama, narapidana dipandang hanya sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum secara keras. Sementara itu, dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri, serta **berhak mendapatkan kesempatan kedua** untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan utama, yaitu:

1. **Pembinaan Kepribadian**, yang meliputi:

- 1) Pembinaan keagamaan (pendalaman nilai-nilai spiritual sesuai agama masing-masing),
- 2) Penyuluhan hukum,
- 3) Konseling dan bimbingan mental, 4) Pendidikan moral dan etika.

2. **Pembinaan Kemandirian**, yang meliputi:

- 1) Pelatihan keterampilan kerja (seperti pertukangan, menjahit, pertanian, dan lainnya),

- 2) Pendidikan formal dan nonformal (setara SD, SMP, SMA, dan paket A/B/C),
- 3) Program kewirausahaan untuk bekal kehidupan pasca pembebasan.

Selain melalui kegiatan pembinaan, narapidana juga diberikan **akses terhadap hak-hak tertentu** sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, seperti:

- 1) **Remisi**, yaitu pengurangan masa pidana;
- 2) **Asimilasi**, yaitu proses pengurangan masa pidana dengan pembinaan di luar Lapas;
- 3) **Pembebasan bersyarat**, yaitu pembebasan sebelum masa pidana berakhir dengan syarat tertentu;
- 4) **Integrasi sosial**, yaitu pengembalian narapidana ke tengah masyarakat secara bertahap.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mengalami proses pembinaan yang efektif dan bermakna, sehingga mampu kembali ke masyarakat secara utuh dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.³⁴

BAB III

³⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2021).

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian ialah sebuah cara yang sistematis dalam proses pengumpulan data dan juga melakukan analisis dalam rangka menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan, analisis dan juga menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Metode penelitian digunakan untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam konteks tertentu.

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera utara, Deli Serdang tepatnya di Pancur Batu, yaitu khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pancurbatu. Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan karena lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian.

Jenis Penelitian dan Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini khususnya

petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Pancur Batu yang
menangani



masalah remisi maupun narapidana yang mendapatkan remisi. Data yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Data dari instansi pemberi remisi dari Kantor Wilayah
- b. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu berupa data dokumenter mengenai jumlah narapidana yang mendapatkan remisi, prosedur pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu serta pelaksanaan pemberian remisi.
- c. Data dari narapidana yang mendapatkan remisi yang berkaitan pelaksanaan pemberian remisi dan manfaat pemberian remisi.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09 HN. 02.01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi.

2) Bahan hukum sekunder berupa data dokumentasi jumlah narapidana dan narapidana yang memperoleh remisi.

3) Bahan Hukum tersier berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi yang tertuang dalam daftar pustaka.

B. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.

1. Pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatam yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang,peraturan pemerintah, keputusan presiden

peraturan menteri dan sebagainya. penelitian normatif dilakukan oleh pejabat, para petugas di LAPAS sedangkan penelitian sosiologis dilakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap pemberian remisi dalam kehidupan narapidana.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor atau instansi yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu.³⁵

C. Teknik Pengumpulan Data.

Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi.

Observasi dilakukan secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu , melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Wawancara.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Tehnik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas,sehingga keterangan akan nampak jelas.

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 2006), h. 5.

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang di tujukan kepada petugas lapas yang menangani masalah remisi dan narapidana yang telah memperoleh remisi.³⁶

3. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan buku-buku pustaka, bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang terdapat di

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). **D.**

Metode Pengolahan dan Analisis.

Data Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil interview, literature-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian hukum biasanya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. maka teknik analisisnya


menggunakan interpretasi berfikir sebagai berikut :

1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

³⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 72

2. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban akhir.

Sesuai dengan tujuan, tipe dan sifat kajian ini, maka digunakan analisis yang bersifat kualitatif. Dengan demikian data yang disajikan dan diuraikan lebih banyak secara verbal (bahasa), sehingga informasi statistik atau data yang bersifat kuantitatif hanya digunakan sebagai pendukung.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2. **Pelaksanaan dan Persyaratan Remisi** Pemberian remisi dilakukan secara ketat dengan memperhatikan syarat administratif dan substantif, terutama perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Narapidana yang memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, berhak mendapatkan remisi sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan upaya resosialisasi.
3. **Hak Narapidana dan Prinsip Pemasyarakatan** Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang dijamin oleh negara dan menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemberian remisi tidak hanya sebagai bentuk pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai motivasi bagi narapidana untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.
4. **Kendala/Hambatan dalam Pemberian Remisi** Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman narapidana terhadap syarat remisi, serta adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pemberian remisi. Namun, secara umum, Lapas Kelas IIA Pancur Batu telah berupaya maksimal untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

B. SARAN

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi** Lapas perlu meningkatkan sosialisasi kepada narapidana terkait hak-hak mereka, khususnya mengenai persyaratan dan prosedur pemberian remisi, agar narapidana lebih memahami dan termotivasi untuk berperilaku baik selama menjalani pidana.
2. **Penguatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan** Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan transparan dalam proses penilaian dan pemberian remisi.
3. **Peningkatan Kerjasama** Lapas diharapkan dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, guna mendukung proses pembinaan dan resosialisasi narapidana.
4. **Perbaiki Sistem Penilaian Perilaku** Perlu adanya sistem penilaian perilaku narapidana yang lebih objektif dan terukur, misalnya dengan membentuk tim penilai khusus, sehingga pemberian remisi benar-benar diberikan kepada narapidana yang layak menerimanya.
5. **Peningkatan Fasilitas Pembinaan** Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pembinaan di Lapas, baik dari segi sarana maupun prasarana, agar proses pembinaan dan resosialisasi berjalan lebih optimal dan narapidana lebih siap kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Mertokusumo, Sudikno.2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Roeslan, Saleh,. 1981. Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif Jakarta. Aksara Baru.

Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Pt.Refika Aditama.

Sahardjo. 1964. Pohon Beringin Pengayoman, Jakarta: UI.

C. I. Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta Penerbit Djambatan,

Bambang Supriyono, 2012. Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II b Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah,

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012.Negara, Demokrasi Dan Civil Society, Cet. I Yogyakarta, Graha Ilmu.

2. Peraturan Perundang -Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117);

3. Jurnal Ilmiah

Enggarsasi Umi, 2015. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan,

Muhammad Ardi Pradana, 2018. Aspek Hukum Pemberian remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan, Volume IV. Nomor 2,

Suhandi, 2010. Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hakasasi Manusia, Volume XV. No. 2.

Wulandari, Sri. 2019. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Spektrum Hukum.

4. Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Remisi Narapidana. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id> pada 12 September 2024.

Hukumonline. (2022). Syarat Mendapatkan Remisi Bagi Narapidana. Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 15 Agustus 2024.

5. Wawancara

Wawancara dengan bapak Jamerlan Saragih S.H Sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 maret 2025 Pukul 09.00 WIB.



Lampiran



